



Lf.MBA RAN D!..CR.AH KABUPATE!~ REr,f13AN G
NOMOR 9 TAHUN 20&1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR, TAHUN 1001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DILAKUKAN RAHMAT TUMAN YANG MAHAESA

BUPATI REMBANG

Menimbang

a. Bahwa dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem-

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Permenratin, dan Rancangan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Negara Republik Indonesia Tahun 1990 (Nomor 70);

- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Peretujuan Dewi Perwakilan Rakyat Daerah
r.tEMIITI!SKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jt!Jil Peraturan Daerah jri y e i: Gi:c-l'k dengan :

- a. Daerah adalah luhuputen llc:lhing;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lur sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat

BAR II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peterton Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KECAMATAN

Raglan Kuatu
Ke du duk aa , Tngas Pokok can Fungd

Pasal 3

(1) Kecamatan berkedudukan sebagai bagian Perangkat Daerah.

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan berranggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai rugas pokok mernb antu Dup at i do.l...;::
~.ksan:!.k-n ti!~a5 ~cmirn~!n penyicengga:aan urus an 1)ac:i... dl
,v:i eyah Kecarnatan di bidang pemerintahan, ketentrernan oar;
;~!..:tih~n, e~!..:ri dan l~!rn:~.ri~t.nan serts kes ej aht eraan rs ky at

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4 Kecamstan
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan oelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah;
Kabupaten;
b. pelayanan penvelenggaran Pemerintahan Kecamatan .

BAB n

PEMBENTUKAN

Pas al 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KECAMATAN

Raglan Keaatu

Kedudukan, Tugas Pekerjaan dan Fungsi

Pasal 3

I(e;;am:i.tan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan ber tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

K-cal⁷la,2n rr.ernpunyai rug as po ko k mernbantru Bup at i dal.t:
~iaksanak;;n ruga s r:-:rnirnr: nenye lengg ar aan urus an Da:
wric y ah Kec:r.ll2n di bidang pernertahanan, ke tentraman ;;ac:
ke- t.rrrib ~ n, etc⁷ ~lli dan f-!r~, ~l⁷gunan serta kes ej ~t era ar. r-ky .

Pas al 5

D~lam rne laksa nakan tugas pokok ters ebut Pas al 4, Kec aruanan m cmpunyai fung si :

- a. pelaksanaan ne limpahan sebagiau kewenangan Perenteran, Kabupaten;
h. pelayanan penyeenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pe nyusun an l'cr<itui 611 P.;run,lc;lglond~iig
clan Bentu k Rancang~n Undang-undang,
Rancan gan Per aturan Pern erin tah , dan
Ran r~ng an i(e:tit H~~n Pr~~s~~ s i! en (L,~Ti b~l;r:,
Negara Repub lik Ind c ncs ia Te hun 19?/
Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dclll
Oto norni Daerah Norn or ~0 T:lrnrl 2000
tent ang Pe do rnan Susun an Organisasi dan
Tata Kerja Per augk at De rah Kabup at en/
Kota

Oengan Per set uju an Ot?wan Perwaldlan Rakyat fl a Ha h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAE RAH KA.IJIf \lf:N
REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pas al 1

t:clJin Per aturan Or eraL in i y e. r Gi~l;t
<~tg2n

- a. Daerah adalah abu paten llc-r-il-,c.Eg~
- b. Pemerintah Dae rah ad al ah Pem erin r.
Kabup aten Rembang;
- c. Bup ati adalah Bupati Rembang;
- d. Kecamatan ad al ah wilayah kerja Can>
sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lnt »
sebagai Per ang ka t Dae-rah dibawa h C,,m~l

.6 aghif Kt: du~
Orgaolsasl

Pasal 6

Ke carn atan re rdiri d a: i

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecarnatan ;
- c. Seksri Pemerintahan;
- d. Seksri Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksri Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksri Ke..ejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Filngsfonal;

Pase! ?

- (1) Se kretariat Kecarnatan dipimpin 'aleh seorang Sekre tari s Carnat yang berada dibawah dan beran g~u~g jawab kepada Carnal.
- (2) Masing~asuag Sens: ilipimpm-otctf seorang Kepala aksi ~Y~rg beradadi bawah -dan bertanggnrig .jawab kepada Camat.

Pasal 8

Se kretar iat Kec amatan m empunyai tuges mel akukan perub in aan administrasi dan mcrnbcrikaan pelayanan teknis administrstif kepad a seluruh satuan organisasi Pemerintsh Kecamatan.

Pasal 9

Se ks i Pern er intahan mempunyai tug ..s rue lak ukau p cmtingan di biliar-;, pemerintahan yang meliputi, pertanahan, penerangan pers 6 komunikasi, administrasi kependudukan, keuangan, pend apat.r Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengketa di bidsng stenaga kctjt' pe.didiltair a.p~atur. "penegallatt" fingkuni~m hidnp, dan :penegat:an hat o salJi in-anusii:

Pa.sal 10

S~:"!~ Ketentrsman dan Ketertiban mempunyai tugas melaki..!W ""·~~!~ring ,bn !cnonfin?~! di bidang hukurn, penydcnegg:ir~irn ,faJt r=.=.dihnum kerentraman serta ketertiban di kecamatsn.

Pasal 11

S-ehi Ei:onomi dan Perabangnnan ma.mpu."ly:li tngas melakukan ~...,a!tc-rm~ ~ kc-ordinas] bidang ekonemi dan pemb~gu...1.an ~ring .:r.e~jpu.ti pertanisn, pengairan, indnstri, pertambanga.n dan encrgi, r.Aubangan~ pariwisata. perdagangan dan koperasi, pcmbangunan DH.nhlpteterjun umum. pengcmbangm dwtia usaha. Badan Usah11 Nilil: Daerah, peningbh.n somber daya tei!aga kcrja dan pengendalian pe,reacmaua lingkungan.

Pasal 12

Sd::si Kesejaht.craan .Rakyat mcpunyai tugas mclab.n monitoring dan J:oodiaasi di bid.ug kesejahlenaa ruy~ yang melipati kcsehw. perididikmt an kcbudayaan,~gama.pc:muda dm olu raga. peraaen w:mlig,, sosial kcscjahterun tenaga terja. pcmmahan dm pemnkiman, tra~grui. pengeadalian pertnmbuhan pendnduk dan kdu~rp ~:esana, pembangnnan masyarakat Desa, pelestarian Iingkangan ""M!!|~' dan kesejehtraan rakyat.

Pasal 13

K~ll~**P**;~, J:E;, batan Fungsional mempunj-ai tugas me laksanakan !°-fl;fr~~ ii!t!6ID menllii.Jc.nt tugas Kecematan sesus i deng an ke~!..Ii~fi nuiag-masing

Pasa.l 14

({!}) Kci~~pc,k_}~~ f)ulgsoaal ..u=~~b.at Pual ll~ terdfrij dari 5CJlmdaJa.tcaaga fmagsional yang tmagi dal.un kelompot sesuai dcagu kcahliannya.

Paul 10

\$!1:f:i Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mela.kutan
..;l};~!~in_q ,bn \::nonhnF.sldi bid~ng hukum, penyelempg:m~w d;fl
p~!r.dihuum ketentraman serta ketertiban di kecamatan.

Paul 11

s~hr Ekor..o.mi dan Pembangnnan mampunyar tugas metaku.hr.
::!.,ditc-rlg W kc-ordinasi bidang ekonemi dan pemsnguna }"a!g
~~,~uti pertsnisn, pengairan, industri, pertambangan den energi,
~ubangm~ pariwisata, perdagangan dan koperas~ pembugunan
fberah/pckcrjun umum. pengcmbangan dunia usaha, Badan Usahtl
.Nilik Daerah. peningbh.n sumber daya tei!aga kerja dan pengem!alian
pa-encan.aaa lingkungan.

Pasal 12

Scbi K.esejahteraan R.akyat mempunyai tugu me!abn monitoring daa
l:oonlinui di bida2g kesejahtera ruy~ yang melipali keseh.un.
paH)idikaR daJl kebwyaan, ~gull~ pcmnda dan old rap~ peranan
W'lallUU. sosial, k'esejahtcraan tenaga kerja. pemmahan dan pemakiman,
~~g!"Ui» pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga
~~es~-a, pembangnnan masyarakat Desa, pelestarian Iingkangan
„~· d.an kesejahterun rak}•at.

Pasa] 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
!:~~jl_~ -dlli.ID. menunj~ng tugas Kecamatan sesuai deng an k:e~cl:...r.
numg-muing

Pasal 14

- O) K.ej~~~k_,)ffl~ fu,qsioaal ..~i,;~b•t Pl&Sal 11. tcrd.ui dari
sejmlah-tcaaga rungsional y~g tabagi dalun kelompol. sesuai
deI lgan kea.biannya.

6:tgl.tn Kt:dua
Orgaotsasl

Pasal 6

Ke carn atan te rd ir i d ai i .

- a. Carnat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Keter tib an;
- e, Seksi Ekonomi dan Pembangunen;
- f. Seksi Ke..ejahteraan Rakyat;
- g, Kelompok Jabatan Pungsional.:

Pasel 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipim_pir.: oleh seorang Sekretaris Carnat yang bcrada dibawah dar: bertanggung jawab kepada Carnal.
- (2) Mas.ing-masiAg Sebi :aipimpin-oletf seoran:g- Kepala seksi ,}llrg beradadi bawah dan bertanggurig jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretar iat Kecamatan mempunyai tugas melak ukau pemhnaandi brda,:: pemer intahan yang meliputl, pertanahan, penerangan pers o komunik asi, administrasi kependudukan, keuangan, pendap ..L;, Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengkets di bidang :t~aga kerja./ p~didikan apilt.tatur. 'pe'negalcan" lingkungan hidup, dan:penegnan hat satsi m.musia' :

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melak ukau pemhnaandi brda,:: pemer intahan yang meliputl, pertanahan, penerangan pers o komunik asi, administrasi kependudukan, keuangan, pendap ..L;, Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengkets di bidang :t~aga kerja./ p~didikan apilt.tatur. 'pe'negalcan" lingkungan hidup, dan:penegnan hat satsi m.musia' :

- (2) Sct iap ke lorpo k ters cbut ayat (t) dip impin oleh seorang tenaga fi:r.gsi:jal senior yang ditunjuk oleh Pejabt: yang ten, ;;. J;6 dan bertanagung jawab kepada Camat .
- (3) Jurnl ah jab atan fungs ional tersebut t ayat (I) iitenl.l~.a,1 berdas arkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan j enjang jabatan fungsional tersebut ayat (I), diatur sesuai derig an peraturan perundang-undangan yang ber laku.

Pas al 15

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Larnpir an yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari Peratur an Dae rah ini

BAB IV

KELURAHAN

Raglan Kesatu

Ke du duk an , Tugai Pokok dan Fung~!

Pasal 16

- {1} Kelur ah an berkedudukac sebagai Perangkat Dastral di bawah Ke cam at an .
- {2} Kelur ah an-dip impin oleh seorang Lurab yrn3 " la dib awah Jin ber tanggun g jawab kepads Camat.

Pasal 17

Ke lur ah an mempunyai tugas pokok merencanal.an, me agorganisasikan , menyel enggarakan dan rneng endalikan pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan dalam rangka penyel engg araan urusnn Pem er intaha urnum dan urus an pemerintah Daer ah di wilayahnya .

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 17, Kelurahan mempunyai fungsi :

- ... perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Daerah;
- a. pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pernambangan Kelurahan, dakiannya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan dan pembinaan kerakyatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. peningkatan upaya partisipasi dan swadaya gorong-gorong masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketertiban dan ketertiban di wileyahnya;
- f. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kerakyatan

**Raglan Kedua
Orgaals:ul**

Pasal 19

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksyen Pemerintahan;
- d. Seksyen Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksyen Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Masing-masing Seksyen dipimpin oleh seorang Kepala Seksyen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah

Pasal 18

- uaac:.;..i-l {In;J.U~;\\U>k.tIH ilige.~ pc;kck tcrs ebut Fil.:i.li l :,, 1:c:l~ral...
merpunyai fung,i :
- ... p cr en can ..an p enye lengg araan pem erintahan, p ernbangun an dan
;,,ma~;,,r ...kat an dalern rangka melaksanakan urus an peme rintah an
umurn dan pernerrintahan Daerah;
 - J_ pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Ke lurahan,
f,d.,k~anaan pernbangunan dan pernbinaan kemasyar akatan;
 - c. penye iengg araan kegiatan di bidang pernbangunan dan pembinaan
ke masyarakat yang menjadi tanggung j awabnye ;
 - d. peningkatanv up aya partisipasi dan swadaya gotong royong
rnasyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan dalarn rangka pernbinaan ketentrarn an dan
ketertiban di wilayahnya;
 - f. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangun an dan
kemasyarakatan.

Raglan Kedua Organls:ul

Pasal 19

Kelur ah an te rd iri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekre tariat Kelurahan ;
- c. Seks i Pem erintahan;
- d. Seks i Ekonomi dan Pernbangunan;
- e. Se ks i Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jab atan Fungs ions l.

Pasal 20

- (1) Sckretariat Kelurchan dipimpin oleh seorang Sekretaris Ke Iurahan yang ber ada dibawah dan t eratnggung jaw ab kepada Lurah.
- (2) Mas ing-rnasrng Seks i dipimpm o!ch seorang Kep.al a Seks i yang b err.d a Ji Di wah dan b er ang gung jaw ab kepada lurah

- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang senior yang ditunjuk oleh Pejabat ranperwali dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jangjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELURAHAN

Raglan Keutu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi:

Pasal 16

- (1) Kelurahan seberkdedukan sebagai Pengarangka; Daerah dibawahi Kecamatan.
- (2) Kedudukan dan tanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mendalikkan pemerintahan, pembangunan dan kewenangan akatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahdaerah dan urusan pemerintahan Daerah di wilayahnya

P~s.lll 21

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di hidang pernbinan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif.

„„“
Pasal 22

I Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 23

Seksi Ekonomi dan Pernbangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi dimembangunan.

Pasal 24

Sd:si Kesejahterian Rakyat mempunyai tugas mereucanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Keiurahan sesuai dengan keahlian masing-masing

•1
• Pasal 26

- } (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 25. terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.

fungsional tersebut dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja.

- (2) Jenis chn j enjarg j,d:,,;t: fe,;;g fo,f• ~s;d:,;,< ay~: {;_ f,?,-;-sesuai dengan pea,:;f., p~**Lnia**-~.ll:~B!r:)'.t!ls **K!**~tl~

Pasal 27

Bagan Org anisasi Kduraf.u s,c,——;;m~c.i. tc:rs~;n1dOlJ.m ;ai..pir2.: ~ y2ni m erupakan kgj~!. ti~d: ~'i!"t!tblu wi ?en.F:rtsi Df.e.e :;j

BA.IS V

TATA I.:EIUA

Pasal 28

l:illam me laksanakan -C,ga> j!ti.~ pii:m~~:u Sllmf.ll c,;gr:u:f;fi n,~ kerja dan kelompok jabataa fwapi411Pa! '&ajiib aic:aenpbs. p.rmrrip koordinasi, integrui ua ~ lam tlal.. tiagbap,o organisasi masing-m~ !!!lap.ilti Z2ltzr ~ ~mi,:~ di Fngkungan Pemerintill. Daeru.

Pasal 29

Setiap pimpin ..il s.t~ ~,g,;:;~ d~ .i,;i,~ t,~!fJt :m&i=c.,U3 bawahannya reasuag-sa£z'i5 CIIJl w!ll.f ezj,;aimi i'dJ!!!J¥!~ .ig~ mengambil lengbn-la.llgt,,ll,y~1~—J:nbm !"..ef-i"....i,~kmlli"O p:e~~"1; undangan yang berlaza..

Pasal 30

Setiap pimpinan s:amu cirp!liism &m \$1itm.!!!?1 —~ ~ Jjot... ~ mernimpin du &lea:gi.~d.m~ ~ ~ memberikan bimbinr-'T! .serta p.etnnj:nl: b'!!!ii p-l'!!!.b:an1!!! tl!£!E5 baw ahannya

seorang jabatan pengajar. Tersebut ialah sistem akademik kebutuhan dan batasan kerja.

- Jen is (l:<.n jcnj~r.g j:libi:,E,, f~g ..iG..,f.. t~::,(;eb;~; ay~~,;!). ";;~-; sesu ai dengan pea:::n..:- p~:i&:

Page 27

Bagan Org anisasi Kelw~ s.E~ii:ma.t:4 ~:t.t~:i<...i~.m ~.lit:T;:u~ « Yan; merupakan ha.gj~: ti~d: ~ist!ie:..:Z: an ¥-en~.a:s:i n~u ~:i

BA. IS V

TATA~IUA

Page 28

;,dam me laksanakan ;ti.E.i s'!.'~ ~~~...ttn \$,ljlllfll e;~x:::isu:. s~r~ kerja dan kdompok juawa. fwwgsimia! Wl'aj• DCI||lenp~ primi~ koerdinaai, integrui._.._ ~ baik ..._ liwgbap, organisasi masmg-m~ !SUip||ill 2IELzlr' SdulC ~~~c....ci di lingkungan Pemerintah Dun~

Page 29

Set iap pirnpinan s..t~~ ~!"~n,~~-i d"BiM M~~ ~~ .. J;lt ili~~~ -i:::~ bawahannya masih ug-:::af.z~ Qr;n fv!llif ejz!Alliii peat!ii:l!:P~ 1=,~ merigambi! !engblI-IugtF~3".L,~~**J:nb**!E"!..eF-...er~~.g.LuP~~~ und angan yang berb.l:::i .

Pascal 30

.Seti ap pimpinan Rtwial ~'l-m dim s.;!TJ1:flll ~ klr*~ j;~..~
m em imp in daJI .IDC!!~1~1r.&~ ~ ~;:m~ ~
member ikan hmibingan .serta ::pdlmj.n'.k 'h~ ;>e'l-alb:an.11:Ul '1.ngs
baw ahanya

Pasal 21

Sekretaris Kelurahan merupakan yang tuaas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan tugas hidang pernbiangan administrasi dan memberikan pelajaran teknis administratif.

Pasal 22

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 23

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 26

- {1} {2} (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 31

Setiap pimpinan Semua organ dan satuan kerja wajib mengikuti dan memerlukan petunjuk dan bantuan yang diberikan kepada atasannya mengenai dan menjalankan tugasnya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masuk-nasional kepada atasannya, termasuk dalam laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka perbaikan berintergrasi kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemandirian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang

~u"lMien Or::anisesi dan Teta Ke rja Pemerintah K elur ah an di-
~abup,ir:n D.i<lr:ih Tingb.t II F,::tlban: 6ay;::1krn tid ak ber laku .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
engucangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
;,,c:c tanggal 12 Maret 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
p:kl~ tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REM BANG

H. :; C E R A N T G. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

L£.1BAR.t.N DAERAH KABUPATEN RRMEANG TAHUN 2001 NOMOR ~

Sisman Orgaji dan T2.u Ke rja Pe m er intah Ke lurahan di-
~ab,1patkil D.:aJ\ Tii..;bt lr F:::1bar.6 diuy e takan tid ak berlaku .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Supaya orang dapat mengetahuinya, merriri~iaitkan.
...lg:1;,...ar->... re:~tu:-c:l DJ,rl!\ iri ~nt~n penempat annya dalaG.
;~~t-bart:..: Daerah Kabupaten Rembang .

Ditet:lpb.n di R e m b a n g
;~c~ tar:g:?! 12 Maret 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tarig al 15 Maret 2001

SEK.F.ETARIS DAERAH KABUPATEN
REM BANG

H. N O E R A N T O. SB
Pembina Utama Muda
NIP 500 040 991

LE\1BARA:s.' DAERAH KABUPATE:i RRMBANG TAHUN 2001 NO!10R 9

YSS3.i 31

Setiap pimpinan satuan organ:[•] dan satuan kerja wajib mewujudkan ikuti dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib dilakukan dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan mengenai masalah yang ada atasannya, termasuk dalam laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pertemuan bersama-sama kepada bawahan masing-masing, wajib merigadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang

LAMPIRAN I: PERATURAN DAEP.~H YARUPATEN REMSANG
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANI:IASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



BU PAT | REM BANG

HENDARSONO

LAMPIRAIJ II: PERATURAN DA[RAH KABU?ATEN R::li.BMIG
NOMOR 9 TAI-JUN 2001 TENTANG ORGf.IW::ASl
DAN 1"TA Ki:RJA KECAMAT AN Df..fl KELURAH

BAGhN ORGANISASI KELURAHAN

LU RAH

SEKRETARIS
LU RAH

~EKS!
} 'a, i:-)NIAtj~~~ .

SI:KSI
:i<ONOU 01.N
1>£UBAIRCUNA~

SEKS!
KESEJAff, cFIAI,N
..R-'!<YAT

KOLOMPOK	JABATAN	FUNGSIONAL

BUPATI REmBANC...
it

HENDARSONO

LAh./PIRAh II : PERATURAN DAERAH KABU?ATEN R:::,BANG
NO MOR 9 TAHUf~ 21)0! TENT ANG ORG.L.(SASI
DAN V. TA K!:RJA KECAMAT AN DAI\ KELURAH

BAGAN ORG~NISAS! KELURAHAN

LURAH

SEKRETARIS
LUR/..!

SEY.SI
I'EY.cR:!NlAtl,e~

SEKSI
f:tcONOITU OA'1
"""-S ...t<:UMAN

SEKSI
KESEJA!fi"!RN.N
RAI".YAT

.....
.....
.....
<•:JG:ION!!,


i~t

B U P A T I RE M 8 A N L~
.t

HENOARSONO

LAMPI~A.N : PERATURA~ OAEP~H r.A:IJPATEN R.:M3ANG
tiOMOR 9 TAHUN 2001 TEHTANG Of.GANI SAS!
DAN TATA KE?JA KECAMATAN DAN YELUP.AHAN

BAGAN ORGANISASI KECAIU; TAN



BUPATI REM BANG

HENOARSONO